



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 21 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK LANJUT USIA
BAGI MASYARAKAT MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan sosial demi memenuhi kebutuhan dasar minimal masyarakat, maka dipandang perlu diberikan Bantuan Sosial khususnya bagi lanjut usia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Tatacara Pemberian Bantuan Sosial Untuk Lanjut Usia Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK LANJUT USIA BAGI MASYARAKAT MINAHASA TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
8. Lurah adalah Lurah dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lansia;
9. Hukum Tua adalah Hukum Tua dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lansia;
10. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lansia;
11. Kepala Jaga adalah Kepala Jaga dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lansia;
12. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk Minahasa Tenggara.
13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
14. Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara selanjutnya disingkat Penduduk adalah Penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara yang tercatat dalam data base kependudukan Sistem Administrasi

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 624, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 192); Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Minahasa

15. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih;
16. Keluarga adalah ikatan suatu kumpulan orang yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih yang terikat oleh ikatan pertalian darah atau ikatan sosial lainnya yang tinggal dalam satu rumah dan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan ekonominya secara mandiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1). Maksud diberikannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Lansia;
- (2). Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial kepada Lansia.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- (1). Sasaran Penerima;
- (2). Besaran Bantuan;
- (3). Tatacara Pemberian bantuan Sosial;
- (4). Persyaratan;
- (5). Pembiayaan;
- (6). Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- (7). Ketentuan Penutup

BAB IV
SASARAN PENERIMA
Pasal 4

Bantuan Sosial diberikan kepada Lansia yang berkedudukan di 12 (dua belas) Kecamatan dalam wilayah Daerah Kabupaten;

BAB V
BESARAN BANTUAN
Pasal 5

Besaran santunan yang diberikan adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan secara bertahap.

BAB VI
TATACARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
Pasal 6

Pemberian Bantuan Sosial dilaksanakan sebagai berikut:

- (1). Calon Penerima Bantuan Sosial Lansia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2). Bupati menunjuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan/atau Pemerintah setempat untuk melakukan evaluasi atas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1);
- (3). Kepala SKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil usulan berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (4). TAPD memberi pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- (5). Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (6). Bupati menetapkan nama - nama calon penerima Bantuan Sosial Lansia berdasarkan pertimbangan TAPD;
- (7). Penyaluran bantuan sosial lansia menggunakan metode pembayaran LS kepada yang bersangkutan melalui transfer rekening.

BAB VII
PERSYARATAN
Pasal 7

- (1). Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial lanjut usia adalah sebagai berikut :
 - a. permohonan tertulis dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BKD selaku PPKD;

- b. foto copy KTP atau KK dari Calon Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia atau Surat Keterangan telah terdaftar di Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Surat Pernyataan Kepala Lingkungan/Jaga;
 - d. Surat Pernyataan Lurah/Hukum Tua;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - f. Pakta Integritas;
- (2) Permohonan tertulis dan persyaratan lainnya sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

- (1). Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (2). Apabila tidak tersedia dana bantuan sosial pada tahun anggaran berkenaan akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.










BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 9

- (1). Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang diterimanya;
- (2). Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterimanya telah digunakan sesuai usulan;
 - c. Bukti -bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3). Penerima Bantuan Sosial Lanjut Usia menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

No	Pejabat Pengelola	Paraf Koordinasi	Ket
1	Kasubid Monev Keu.		
2	Kabid Akuntansi		
3	Sekretaris BKD		
4	Kabag Hukum		
5	Kepala BKD		
6	Inspektur		
7	Asisten Adminstrasi Umum		
8	Sekretaris Daerah		
9	Wakil Bupati		
10	Bupati	Dengan Hormat Untuk Mohon Ditandatangani	

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 29 Mei 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH



Ir. FARRY F. LIWE, M.Sc

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 31 TAHUN 2017

SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL LANSIA

Kepada

Yth : Bupati Minahasa Tenggara

Ub. Pejabat Badan Pengelola

Keuangan dan Barang Milik Daerah

Di .-

Tempat

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati kiranya dapat diberikan bantuan sosial lanjut usia, yang akan digunakan untuk kebutuhan :.....sebesar.....

Sebagai kelengkapan administrasi kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP atau KK
2. Surat Pernyataan Kepala Lingkungan/Jaga
3. Surat Pernyataan Lurah/Hukumtua
4. Surat Pernyataan Tanggungjawab
5. Pakta Integritas

Demikian disampaikan atasnya diucapkan terima kasih.

..... 2017

Pemohon,

.....

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN HUKUM TUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl/Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan benar bahwa nama saudara/saudari*..... adalah benar penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara beralamat di Lingkungan/Jaga*..... Kelurahan/Desa* Kecamatan sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga nomor Dan KTP nomor sebagaimana terlampir.

Demikian Keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

..... 2017

Lurah / Hukum Tua,

(.....)

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEPALA LINGKUNGAN/JAGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tgl/Lahir :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan benar bahwa nama saudara / saudari*
..... adalah benar penduduk
Kabupaten Minahasa Tenggara beralamat di Lingkungan/Jaga*.....
Kelurahan/Desa* Kecamatan
sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga nomor Dan KTP
nomor sebagaimana terlampir.

Demikian Keterangan ini dibuat dengan benar dan apabila di kemudian hari ternyata
tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan perundang-
undangan yang berlaku.

....., 2017

Kepala Lingkungan/Jaga,

(.....)

*Coret yang tidak perlu

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penerima :
Nama Keluarga :
No KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Bersedia hadir apabila ada pemeriksaan yang menyangkut bantuan yang diterima baik itu oleh BPK, Inspektorat maupun badan pemeriksa lainnya;
3. Menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan permohonan;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ratahan,

2017

Penerima Dana

Materai
6000

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :
Bertindak Untuk dan :
Atas Nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penanggung-jawab Penerima Dana Bantuan Sosial, berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku saya bersedia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan, penyaluran dana serta bersedia menyampaikan Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan permohonan.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ratahan,

2017

Penerima

Materai
6000


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.


Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 29 MEI 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 29 MEI 2017
SEKRETARIS DAERAH



Ir. FARRY F. LIWE, M.Sc

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR__TAHUN 2017